



Judul : Tidak Boleh Pakai Fasilitas Negara
Tanggal : Minggu, 14 Oktober 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

Tidak Boleh Pakai Fasilitas Negara Caleg Petahana DPR Perlu Diawasi Ketat

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu mengawasi ketat kunjungan anggota DPR yang juga merupakan caleg pada Pemilu 2019 saat turun ke daerah pemilihan. Pengawasan untuk meminimalisasi penyalahgunaan fasilitas dan uang negara untuk kampanye.

"Saya apresiasi langkah Bawaslu (awasi anggota DPR saat turun ke dapil). Ini adalah hal tepat. Bila perlu, khusus anggota DPR yang maju lagi diawasi dengan ketat agar tidak menyalahgunakan fasilitas dan jabatannya dalam pileg," jelas pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Pengawasan ketat kepada anggota DPR itu, lanjut Emrus untuk memastikan para caleg incumbent DPR ini tidak menggunakan fasilitas dan uang negara.

"Ketika masuk masa kampanye, semua (fasilitas dan uang negara) tidak boleh digunakan, termasuk pakai simbol-simbol DPR. Karenanya anggota DPR yang jadi caleg lagi harus tahu batasan kapan sebagai anggota DPR dan kapan sebagai caleg. Jika sebagai caleg, harus ikut aturan ada," ujar Direktur Eksekutif Emrus Corner ini.

Disebutkan, jika anggota DPR yang kembali maju melapaskan jabatan yang melekat tentu pertarungan pileg akan fair. "Dengan demikian, caleg petahana secara fair bertarung dengan pendatang baru. Ini adalah ujian bagi caleg petahana dengan caleg poendatang baru," tuturnya.

Emrus berharap, pengawasan ketat Bawaslu ini bukan hanya lips service, tapi diikuti penindakan dan sanksi.

"Tentunya langkah pengawasan harus disertai tindakan bukan hanya retorika saja. Harus ada sanksi tegas bagi caleg pe-

tahan yang melanggar. Mereka harus maju dengan kesatria, beretika dan tidak memanfaatkan fasilitas, jabatan dan uang negara untuk terpilih lagi," tegasnya.

Sebelumnya, Bawaslu menegaskan, lembaganya akan mengawasi kunjungan anggota DPR saat turun ke daerah pemilihan. Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan fasilitas dan uang negara untuk kampanye anggota DPR yang kembali maju di Pemilu 2019.

"Kami mengawasi secara melekat artinya bahwa harus dibedakan ini mana kunjungan kerja mana kampanye," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan Jumat (12/10).

Bawaslu akan menempatkan petugas untuk mengawasi secara langsung saat para caleg petahana berkunjung ke dapil.

Abhan meminta, anggota DPR untuk menaati aturan untuk tidak memanfaatkan fasilitas dan uang negara untuk kepentingan berkampanye. Sebagai informasi, larangan tak menggunakan fasilitas dan uang negara diatur dalam Pasal 304 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam melaksanakan kampanye Presiden/Wakil Presiden, pejabat negara dan pejabat daerah dilarang untuk menggunakan fasilitas negara. Fasilitas negara dimaksud adalah berbagai fasilitas yang didanai APBN atau APBD.

Bahkan, Abhan mengatakan, apabila ada peserta pemilu melanggar ketentuan itu akan dikenai sanksi sesuai bentuk pelanggaran.

"Kita lihat sanksinya. Kalau ada pelanggaran administratif, kalau ada dugaan pidananya ya pidana," tutupnya. ■ EDY